

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**
(Studi di PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

ADELA OKTAVIANI
NPM : 1821010179



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

(Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

ADELA OKTAVIANI

NPM : 1821010179

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Pembimbing I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Frenki, M.SI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Dalam pernikahan tentu menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakinah, dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Peran seorang istri dalam merancang sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis sangat di butuhkan, kekuatan perempuan atau istri sangat membantu dan mendorong ke arah terciptanya mewujudkan keluarga sakinah. Fatayat NU merupakan wadah organisasi yang berpotensi meningkatkan semangat masyarakat dalam pembentukan karakter dan dapat memberikan pencerahan bagi pengembangan nilai-nilai agama dan spiritual, Fatayat NU tidak hanya berisikan Pemuda akan tetapi sudah banyak pengurus dan anggotanya yang sudah berumah tangga, Setiap pengurus dan anggota Fatayat NU diwajibkan menjalani tugas yang berlaku salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada Fatayat NU, akan tetapi di dalam pelaksanaan tersebut sebagian suami ada yang mendukung dan ada yang kurang mendukung, Pada masa inilah seringkali suami istri menghadapi berbagai macam hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana Upaya Fatayat NU dalam mewujudkan keluarga sakinah? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya Fatayat NU dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu studi yang di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada sumber data yang menjadi objek utama di dalam penelitian ini. Sedangkan dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa

Adapun hasil yang disimpulkan dari penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: Upaya yang dilakukan pengurus Fatayat NU bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pengurus Fatayat NU telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar'raaf : 189, Al-Baqarah : 187, An-Nisa : 1 dan 34, An-Nahl : 72

Kata Kunci : *Fatayat NU, Keluarga Sakinah*

ABSTRACT

In marriage, of course, you want to create a sakinah household, from this sakinah family, a harmonious, peaceful and prosperous society will be realized. As the word of Allah SWT in QS. Ar-Rum verse 21. The role of a wife in designing a happy and harmonious family is very much needed, the strength of a woman or wife is very helpful and pushes towards creating a sakinah family. Fatayat NU is an organizational forum that has the potential to increase community enthusiasm in character building and can provide enlightenment for the development of religious and spiritual values. Fatayat NU does not only contain young women, but many administrators and members are already married. one is required to carry out the applicable duties, one of which is participating in the activities contained in Fatayat NU, but in carrying out this, some husbands are supportive and some are not supportive. It was during this period that husbands and wives often faced various kinds of obstacles in realizing a sakinah family. Based on the background above, the formulation of the problem in this study: How is Fatayat NU's effort in creating a sakinah family? and How is the Islamic Law Review of Fatayat NU's efforts to create a sakinah family?

This research is a field research, namely a study that is carried out directly in the field or directly to the data source which is the main object of this research. While in terms of the nature of this research itself, namely qualitative descriptive research, namely research that describes and explains current problems by collecting data, compiling, classifying, analyzing

The results that were concluded from the study showed that: Based on the results of the analysis it was concluded that: The efforts made by the management of Fatayat NU lead to one goal, namely to create a sakinah family and they have understood about a sakinah family. Second, the review of Islamic law regarding the efforts of the management of Fatayat NU is in accordance with Islamic law, including the words of Allah SWT in the Qur'an, Al-Ar'raaf: 189, Al-Baqarah: 187, An-Nisa: 1 and 34, An- Nah: 72

Keywords: *Fatayat NU, Sakinah Family*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adela Oktaviani
NPM : 1821010179
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat Nahdlatul Ulama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)” merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Adela Oktaviani

NPM. 1821010179



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat Nahdlatul Ulama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)

Nama : Adela Oktaviani

NPM : 1821010179

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Diujikan dalam Sidang Munaqosyah Ilmu Fakultas Syari'ah

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP.19710208 200312 1 002


Frenki, M.Si
NIP.19800315 200901 1 017

Ketua Prodi

Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiiyyah)


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag
NIP. 19750428 200710 1 003

vi



**KEMETERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat Nahdlatul Ulama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh **Adela Oktaviani, NPM. 1821010179, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah. Pada hari/tanggal: **Rabu, 8 Februari 2023.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Frenki, M.Si (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga berjalan dengan semestinya. Karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ayah Agus Latest S.E dan Ibu Desi Yana yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak lahir sampai saat ini, terimakasih telah memberikan do'a penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi. Tanpa doa, jerih payah, dan motivasi dari kalian, mustahil saya sampai berada di titik ini.
2. Kedua adik ku tercinta Alda Mauliani dan Laudy Apriliani yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tak henti-henti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Teman-teman ku yang sudah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini: Thalia Julius Santika S.Sos, Bella Ramadita S.pd, Nur Rizqi Febriyanti, S.M, Tuti Alawiyah S.E, Nadya Oktadiyani
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman bersama teman-teman yang tidak bisa dilupakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Adela Oktaviani dilahirkan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, pada tanggal 06 Oktober 1999 Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Agus Latest dan ibu Desi Yana.

Peneliti mengawali pendidikan pertamanya di TK Setia Kawan Panjang Kota Bandar Lampung pada tahun 2006, kemudian peneliti melanjutkan di Sekolah Dasar dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 02 Panjang Utara Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan Pendidikan dengan mengawali pendidikan dan menyelesaikan pendidikan di SMPN 30 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas mengawali pendidikan dan menyelesaikan pendidikan di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah hingga sekarang.

Selama penulis menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari di KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) selama 40 Hari di Kecamatan Panjang Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)”. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ke rendahan hati dan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Frenki, M.SI selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen beserta Staff Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Ulfah Alifiyah Darajat, S.E.I., M.E selaku ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Serta rekan-rekan angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) terkhusus kelas C.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan berguna bagi bangsa dan agama.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Bandar Lampung, Januari 2023

Peneliti

Adela Oktaviani

NPM: 1821010179



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
4. Tujuan dan Hikmah perkawinan	23
B. Pengertian dan Kriteria Keluarga Sakinah.....	28
1. Pengertian Keluarga Sakinah	28
2. Indikator Keluarga Sakinah.....	30
3. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah	31
4. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah...33	

BAB III OBJEK PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Profil Fatayat NU Kota Bandar Lampung	39
2. Sejarah Singkat Fatayat NU	39
3. Visi Misi Fatayat NU Kota Bandar Lampung....	43
4. Struktur Organisasi Fatayat NU Kota Bandar Lampung.....	43
B. Upaya Fatayat NU Mewujudkan Keluarga Sakinah	46
1. Kegiatan Fatayat NU dalam mewujudkan keluarga sakinah.....	46
2. Upaya Pengurus Fatayat NU dalam mewujudkan keluarga sakinah.....	52
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	57
A. Upaya Pengurus Fatayat NU dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Fatayat NU Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Kegiatan-kegiatan Fatayat NU Kota Bandar Lampung	52
---	-----------



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas, yaitu “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat Nahdlatul Ulama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung)” Peneliti akan memberikan penjelasan dan pembahasan istilah, yaitu:

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya.¹ Menurut Poerwadarminta, “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”² Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.
2. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif.³ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamatkan oleh Allah SWT kepada hambanya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,

(Jakarta: Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 263

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),
hlm. 574.

³ M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

3. Fatayat NU adalah organisasi bagi perempuan yang di bentuk dan bernaung dibawah Nahdlatul Ulama. Di dirikannya organisasi Fatayat NU ini sebagai wujud apresiasi NU terhadap kaum perempuan agar memperoleh pendalaman Agama lewat NU yang diusulkan oleh Kyai Dahlan, tepatnya pada kongres NU ke-VII di Menes Banten pada 11-16 Juni 1938.⁴
4. Hukum Islam adalah titah Allah (kitab) atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) atau larangan semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu penyebab syarat ataupun penghalang bagi suatu hukum.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya sistematis dan terarah dalam mengungkap lebih tajam dan kritis mengenai bagaimana upaya Fatayat Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam.⁶ Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga dengan ikatan batin.

⁴ Asih Darojatun, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fatayat NU" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 2.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, (Jakarta : 1988), hlm, 44.

⁶ Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Kencana, 2004), 1.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرُّوم/30: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomi ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam

rumah tangganya ia akan menghadapi hidup yang optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami dan istri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Jika merujuk dari Undang-Undang diatas bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal, artinya pernikahan yang bertahan untuk selama-lamanya.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.⁸

Islam menetapkan berbagai ketentuan-ketentuan mengatur fungsinya keluarga, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, maka dari itu menikah adalah suatu hal yang diperintahkan yang dianjurkan oleh syara'.

Peran seorang istri dalam merancang sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis sangat dibutuhkan, kekuatan perempuan atau istri sangat membantu dan mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.⁹ Karena keluarga itu tidak hanya sekedar mencari kepuasan semata akan tetapi juga sebuah proses tempuh yang tidak singkat, maka masing-masing anggota keluarga harus bisa mengendalikan dirinya bagaimana bisa melakukan sebuah upaya mewujudkan hubungan khususnya suami istri agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 50.

⁸ Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 1999), 14.

⁹ Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2013, 10.

Tidak jarang terjadinya suatu perceraian didalam keluarga disebabkan karena tidak adanya kesepadanan pendapat. Misalnya alasan materi, ketidak puasan kebutuhan seksnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kasus perceraian tidak hanya merugikan kedua belah pihak, akan tetapi anak-anak juga yang menjadi korban dari keegoisan orang tua. Tetapi kenyataannya dalam berkeluarga, konflik seakan-akan merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga.¹⁰

Ada konflik yang kadarnya rendah, ada pula yang kadarnya tinggi yang bisa menjurus pada perceraian dan kehancuran rumah tangga. Menurut kenyataan banyak perkawinan yang tidak mencapai cita-cita sebagaimana diharapkan kedua pasangan (suami-istri).

Fatayat NU merupakan wadah organisasi yang berpotensi meningkatkan semangat masyarakat dalam pembentukan karakter dan dapat memberikan pencerahan bagi pengembangan nilai-nilai agama dan spiritual. Banyaknya kegiatan yang ada di Fatayat NU membuktikan hal tersebut. Fatayat NU sendiri merupakan organisasi sosial keagamaan yang bertujuan membentuk dan mewujudkan keluarga sejahtera dengan berbagai program dan kegiatan.

Setiap pengurus dan anggota Fatayat NU diwajibkan menjalani tugas yang berlaku salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada Fatayat NU, akan tetapi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sebagian suami ada yang mendukung dan ada yang kurang mendukung.

Hal semacam ini sebenarnya telah menjadi ciri fundamental dari pembentukan kelompok-kelompok Islam di Indonesia, akan tetapi banyak terjadi ketimpangan antara hal yang harus diperankan oleh anggota Fatayat NU dengan tujuan dari organisasi tersebut, selain itu kurangnya motivasi dari keluarga sebagai landasan menghambat keberhasilan para anggota Fatayat NU dalam menjalankan perannya dalam keluarga sakinah secara khusus.

¹⁰ Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), "Kasus Perceraian," *Wawancara dengan penulis*, September 17, 2022.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul yang diangkat yaitu “Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada Fatayat Nahdlatul Ulama ditinjau dari hukum islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat berfokus kepada penelitian yang dijalankan sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai “Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada Fatayat Nahdlatul Ulama ditinjau dari hukum islam.”

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-Fokus penelitian di dasarkan pada permasalahan yang di bahas pada latar belakang masalah yang di jelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, penelitian ini menjabarkan mengenai bagaimana Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada Fatayat Nahdlatul Ulama ditinjau dari hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Fatayat NU Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Fatayat NU Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Upaya Fatayat NU Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
2. Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Fatayat NU Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang berkaitan pada Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat NU Ditinjau Dari Hukum Islam dan semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
2. Secara praktis, bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya bisa di praktikkan atau digunakan ditengah-tengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Syakhshiyah pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ini idealnya agar mengetahui hal-hal apa yang sudah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penelitian, dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini, terdapat jurnal dan skripsi yang topiknya hampir menyamai, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasannya. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaanya dengan memahami penjelasan di bawah ini:

1. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fatayat Nahdatul Ulama (NU) oleh Asih Darjatun yang terdiri dari 105 halaman, berbahasa Indonesia, di terbitkan di Bandar Lampung oleh Fakultas Ushuluddin, jurusan Pemikiran

Politik Islam, UIN Raden Intan Lampung 2017. Penelitian ini terfokus pada pandangan Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung terhadap kepemimpinan politik perempuan, yang melihat pandangan dasar kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan fatayat NU Provinsi Lampung serta bagaimana langkah-langkah kepemimpinan politik perempuan pada Fatayat NU Provinsi Lampung.¹¹

2. Skripsi oleh Fursatul Faroh, NPM 1531090070, dengan judul “Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan (Studi Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamas)” skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Organisasi Fatayat NU sudah melaksanakan perannya karena mampu melakukan pelatihan dan pengarahan terhadap kaum perempuan, hingga mampu membangkitkan semangat dan motivasi para perempuan khususnya dalam bidang sosial keagamaan seperti meningkatkan baca tulis Al-Qur’an, menambah wawasan keilmuan tentang syari’at Islam, membentuk jiwa spiritual dan akhlakul karimah serta menjalin ikatan persaudaraan yang baik. Faktor pendorong Fatayat NU yakni keinginan yang timbul dari dalam diri setiap anggota Fatayat NU untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh anggota Fatayat NU, serta semangat dalam diri setiap anggota Fatayat NU dalam menuntut ilmu terbilang cukup besar sehingga hal inilah yang mendorong Fatayat NU tetap lestari, serta adanya jiwa kebersamaan, yang saling optimal dalam mengikat masyarakat dengan Ukhuwah Islamiyah.¹²
3. Diyan Safitri (1640110061) Model-model Bimbingan Keagamaan di Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) di Desa Sidorekso, Kaliwungu Kudus dalam Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah. Skripsi. Kudus: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI),

¹¹ Darojatun, Asih Darojatun, “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fatayat NU” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹² Fursatul Faroh, “Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

IAIN Kudus, 2020. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuhkan ukhuwah islamiyah tema yang diberikan yaitu: Pertama, menjaga tali silaturahmi antar anggota dan pengurus Fatayat NU Desa Sidorekso, pelaksanaannya yaitu menjenguk anggota/ pengurus yang sakit, silaturahmi dari rumah ke rumah oleh pengurus harian, ikut berbelasungkawa jika ada kerabat anggota/ pengurus yang meninggal dan mendoakannya, serta saling menyapa satu sama lain saat bertemu dimanapun. Kedua, peduli dan berbagi sesama, pelaksanaannya yaitu mendonasikan sebagian uang kas Fatayat NU Desa Sidorekso untuk anak yatim piatu. Ketiga, tolong menolong antar sesama dengan ikhlas, pelaksanaannya yaitu membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang lapang.¹³

Penelitian yang diteliti diatas sebenarnya hampir sama yaitu membahas tentang organisasi perempuan NU, hanya saja yang membedakan pada masalah dan objek penelitian. Sedangkan pada penelitian ini berusaha mendeskripsikan Upaya Pengurus Fatayat NU Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam yang sebelumnya belum ada penelitian yang membahas hal tersebut, sehingga penelitian ini merupakan penelitian awal yang selanjutnya masih dapat digali lebih dalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu studi yang di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada sumber data yang menjadi objek utama di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode

¹³ Diyan Safitri, “Model-Model Bimbingan Keagamaan Di Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Di Desa Sidorekso, Kaliwungu Kudus Dalam Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah” (Skripsi: UIN Kudus, 2020).

kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Fatayat NU Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung).¹⁴

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa yang ada pada masa sekarang.¹⁵ yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah pengurus dan anggota Fatayat NU.

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai peran Fatayat NU dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kepada pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Bandar Lampung yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penelitian.

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹⁶ Data sekunder di dalam penelitian ini

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

diperoleh dari artikel, jurnal, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dipenelitian ini adalah jumlah pengurus dan anggota aktif maupun pasif yang tergabung di PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung kurang lebih 50 orang, Pengurus dan Anggota yang sudah berumah tangga yaitu 30 orang .¹⁸

b. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang diambil dalam penelitian.¹⁹ Sampel yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah untuk meneliti keseluruhan tentu tidak mungkin, oleh karena itu untuk sampelnya dengan menggunakan teknik non Rendom Sampling. Cara menentukan sampelnya. Penulis menggunakan purposive sampel (pemilihan sampel), maksudnya adalah pemilihan sekelompok objek didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti dan sudah diketahui sebelumnya. kriteria sampel diantaranya:

- 1) Pengurus harian dalam organisasi Fatayat NU
- 2) Pengurus yang paham terhadap Fatayat NU
- 3) Pengurus yang sudah menikah

Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Bandar Lampung. Informan dalam penelitian ini adalah 5 pengurus Fatayat NU Kota Bandar

¹⁷ Margono S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁸ Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), "Kasus Perceraian," *Wawancara dengan penulis*, September 17 , 2022.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 117.

Lampung yang sudah menikah dan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun 5 anggota pengurus yang dimaksud yaitu:

1. Ely Muchlisa
2. Aning Isnawati
3. Misliawati
4. Huriyyatul Musyarrofah
5. Ita Hidayatul Baeti

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menganalisa.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki atau diteliti.²¹ Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait masalah-masalah yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam bentuk dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini

²⁰ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 31.

²¹ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktiknya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

²² Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020).

adalah data atau dokumen tertulis. Dokumentasi juga dapat didapatkan dari foto, rekaman suara, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema penelitian untuk kelengkapan dalam objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagian yang terpenting di dalam metode ilmiah, apabila data telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah di dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengevaluasi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup baik atau terkait dengan pengolahan atau pengolahan lebih lanjut.²³ Mengecek atau mengoreksi kembali data yang sudah terkumpul, dengan itu maka dapat melakukan pengecekan ulang. Kemudian setelah pengumpulan data, periksa kembali kesesuaiannya dengan masalah yang diteliti.

b. Sistematis data.

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁴ Maksudnya adalah menyusun kembali data yang dihadapkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang ada, yang nantinya dituangkan menggunakan kata-kata ilmiah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan. Proposal ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkaji dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bukit, 2014), 45.

Bab I : Pada bab ini dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang akan di gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yang berjudul: Peran Fatayat NU dalam Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi objek penelitian, seperti bagaimana gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV : Berisi tentang Analisis Peran Fatayat NU dalam Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah

Bab V : Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga islam.²⁵ Nabi Muhammad SAW, memuji institusi tersebut sebagai bagian dari sunnah beliau. Kehidupan menunggal secara permanen atas kehendak sendiri bukan cara Islam, hal itu dilarang dengan tegas oleh Nabi.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (*syariat*), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qura'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga

²⁵ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makasar: Alauddin Press, 2013), 14.

dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut istilah hukum, Islam perkawinan disebut dengan “*pernikahan*” yaitu ikatan atau *aqad* yang sangat kuat.²⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahsa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.²⁷ Perkataan *nikah* menurut Bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).²⁸ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS An-Nisa'/4:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/4: 3)

“*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu*

²⁶ istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2011), 15.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S An-Nisa [4]: 3)

Hampir dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untyuk menjadi suami-isteri.²⁹ Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Secara tradisional, suami dalam semua sistem tersebut bertugas menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi keluarga secara umum. Sementara itu, isteri berkewajiban mengurus rumah tangga, tinggal dirumah, melakukan hubungan seksual dengan suami dan memelihara anak-anak. Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta tolong menolong dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan antara

²⁹ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008* (Jakarta: IKAHI, 2008).

³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974” Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip, pendapat itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-sebanyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang lain.³¹

Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah dalam Al- Qur'an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ (الرُّوم/30: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, jelas

³¹ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

bahwa Islam mensariatkan adanya perkawinan yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud RA yang berbunyi:

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menkahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapayang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar huku perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Al-qur’an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢
(النحل: 16/72)

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: ”Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita

karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (Muttafaqun alaih)

Maksud agama disini adalah kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya, ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Dari hadis diatas adanya kebolehan seseorang untuk menikah dengan melihat dari latar belakang kekayaan pasangannya tetapi itu bukanlah anjuran yang utama dianjurkan oleh Rasulullah.

Segolongan Fuqoha yakni jumbuh berpedapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi’I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh.³²

- a. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percaya diri bahwa dia dapat mengakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
- b. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu mengakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kut akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
- c. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia menikah

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 18.

- d. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.³³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syaratnya antara lain:

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, antara lain:

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya wali dari pihak perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya sighat atau ijab qabul, dan
- 5) Mahar atau mas kawin³⁴

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat Pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan yang apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan segala adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu merupakan bukan yang haram dinikahi, baik karena

³³ Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 46.

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 72.

haram dinikahi sementara maupun untuk selamalamanya.³⁵

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Adapun secara rinci dari masing-masing syarat nikah diatas akan dijelaskan penulis dibawah ini, yaitu:

a) Syarat-syarat calon pengantin pria

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki
3. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
4. Tidak sedang dalam ihram³⁶

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
5. Tidak dalam keadaan ihram³⁷

c) Syarat-syarat ijab qabul

Pernikahan wajib dilakukan ijab qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-lakinya.³⁸

d) Syarat-syarat wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 48.

³⁶ Ibid., 49.

³⁷ Ibid., 52,

³⁸ Ibid., 54.

Islam. Menurut ulama Syafi'iyah syarat-syarat waliyaitu:³⁹

1. Beragama Islam
 2. Baligh
 3. Berakal sehat
 4. Merdeka
 5. Laki-laki
- e) Syarat-syarat saksi
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Baligh
 4. Berakal
 5. Dapat mengerti maksud akad

Rukun dan syarat-syarat sah perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

4. Tujuan dan Hikmah perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut agama islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dimana keluarga merupakan komponen pertama dalam membangun masyarakat. Dengan demikian tujuan perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan,

³⁹ Rohmat Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-'Adalah*, volume. 10, No. 2 (2011): 165-78, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.253>.

sarana bagi terciptanya kerukunan hati serta sebagai perisai bagi suami istri dari berbagai kekejian sehingga dari perkawinan lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat memperkokoh kekuatan dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian akan terjadi sikap tolong menolong antara suami dan istri dalam kepentingan dan tuntunan kehidupan, dimana suami bertugas untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.⁴⁰

Aturan pernikahan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama (Islam). Sehingga diringkaskan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia melangsungkan perkawinan ada dua hal, yakni memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama Islam

Melihat tujuan perkawinan diatas, maka tujuan perkawinan menurut Al-Hamdani dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹ Selain itu, menurut K. Wantjik Saleh, tujuan

⁴⁰ A Kumedi Ja'far, "Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)," *Jurnal Asas* 5, no. 2 (2013): 52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1700>.

⁴¹ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 24.

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi.⁴²

Menurut Amir Syarifudin, sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:⁴³

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/4: 1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia, bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Maksud dari Allah menciptakan manusia nafsu syahwat yang dapat mendorong mencari pasangan hidupnya

⁴² K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 15.

⁴³ *Ibid.*, 46.

untuk menyalurkan nafsu syahwatnya tersebut. Untuk memberi saluran yang sah maka penyalur syahwat tersebut yang sah adalah melalui akad nikah.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

b. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Abdurrahman Ghazali menjelaskan bahwa hikmah perkawinan yaitu:⁴⁴

- 1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya untuk berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatannya dan kemuliannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan baginya

⁴⁴ Ibid., 47.

- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai seorang istri tidak mungkin mendapat anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia
- 7) Berbuat bai yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit, perkawinan pada dasarnya akan mendapatkan keturunan yang banyak
- 8) Manusia itu jika sudah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus, terutama anak yang soleh.

Sedangkan menurut Haya binti Mubarak berpendapat bahwa hikmah perkawinan yaitu:⁴⁵

- 1) Kelanggengan hidup manusia dengan adanya keturunan dan populasi
- 2) Terpeliharanya kehormatan
- 3) Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan bersamanya
- 4) Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala
- 5) Bahu membahu antara suami dan istri
- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga

Selain itu, diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diizinkan secara syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang *muttafaq alaih*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁴⁵ Ibid., 48.

*“wahai bagi para pemuda, siapa diantaramu yang mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu dapat menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasanya itu baginya akan mengekang syahwat”.*⁴⁶

B. Pengertian dan Kriteria Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anakanak atau suami istri atau anak-anaknya.⁴⁷

Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”.⁴⁸

Keluarga Sakinah itu adalah keluarga yang damai, aman, dan tentram dan tidak ada pertengkaran karena hal-hal kecil, yang biasa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik, untuk mencapai keluarga yang sakinah itu tidak mudah, dan butuh kesabaran, dan bagaimana caranya agar kita bisa mengerti serta memelihara kepercayaan masing-masing sebagai suami dan istri, karena menikah itu adalah ibadah yang paling panjang.⁴⁹

Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya dan anggota keluarga

⁴⁶ Ibid., 49.

⁴⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7.

⁴⁸ Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 987.

⁴⁹ Aning Isnawati (Anggota Fatayat NU), “Keluarga Sakinah,” *Wawancara dengan penulis*, 15 September 15, 2022.

yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putraputri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.⁵⁰

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”⁵¹

Dalam Al-Qur’an ada ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾
البقرة/2: 248

“Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut(78) kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 248)

⁵⁰ A. M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an,” *Mazahib*, volume. XIV, no. 1 (2015), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/335/283/>.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia.

2. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :⁵²

- a. Keluarga Pra Sakinah Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal
- b. Keluarga Sakinah I Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya
- c. Keluarga Sakinah II Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

⁵² Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), 148.

- d. Keluarga Sakinah III Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

3. Syarat-Syarat terciptanya Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.⁵³

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut :

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu dan anak-anaknya

⁵³ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, volume. 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
- f. Jika keluarga ananda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁵⁴

Demikian juga yang ditekankan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta ada kasih sayang.⁵⁵

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.⁵⁶

Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup didunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua bertujuan

⁵⁴ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra* (Yogyakarta: Budi Utama, 1994), 26.

⁵⁵ Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 21.

⁵⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 3.

meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya.

Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

4. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita tercapainya keluarga sakinah yaitu:

a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:

1) Adanya saling pengertian

Diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus kita

terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab

diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul

6) Suka memaafkan

Diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan⁵⁷

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga pihak keluarga suami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(النساء/4: 1)

⁵⁷ Ibid., 168.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 1

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah dan memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu dengan urusannya.

c. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan mulia sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota

keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pendidikan agama ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka.

Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan binbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Kewajidan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ (التحریم/66: 6)

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-bainya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara suka mendekatkan diri kepada Allah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beagama dalam keluarga, antara lain:

Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga.

- 1) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan suka maupun duka.
- 2) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 3) Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar dari alat elektronik.
- 4) Secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam seperti infaq, sadaqah dan lainnya.
- 5) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, segeralah mengambil air whudu' dan beribadah.
- 6) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- 7) Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Dkk, Ismatu Ropi. *Pendidikan Agama Islam Di SM & SMA Untuk Guru*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hasan, Hasnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera*. Surabaya: Al Ikhlas, 1988.
- Hawari, Dadang. *Majalah Warta Bumi Putra*. Yogyakarta: Budi Utama, 1994.
- Indonesia, Ikatan Hakim. *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Cet, 1; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muchtar, Kamal. *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muh. Jamal Jamil. *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bukit, 2014.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- RI, Intruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 1999.
- S, Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktiknya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Syahaeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Alauddin Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Utara, Departemen Agama Provinsi Sumatera. *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*. Jakarta: Kencana, 2004.

JURNAL

Budiasih, Yanti. "Struktur Organisasi, Desain Kerja, Budaya Organisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan Studi Kasus Pada PT. XX Di Jakarta." *LiQuidity* 1, no. 2 (2012).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.139>.

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

Ismatulloh, A. M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an." *Mazahib* XIV, no. 1 (2015).
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/335/283/>.

Ja'far, A Kumedi. "Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)." *Jurnal Asas* 5, no. 2 (2013): 52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1700>.

Rohmat, Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 165-78.
<https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.253>.

SKRIPSI

Darojatun, Asih. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fatayat NU." Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Diyan Safitri. "Model-Model Bimbingan Keagamaan Di Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) Di Desa Sidorekso, Kaliwungu Kudus Dalam Menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah." Skripsi: UIN Kudus, 2020.

Faroh, Fursatul. "Peran Fatayat NU Dalam Pembinaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan." Skripsi: UIN Raden Intan

Lampung, 2019.

PERATURAN

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974” Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.

WAWANCARA

Akika Mega Fadillah (Sekretaris Fatayat NU), “Kegiatan Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.

Akika Mega Fadillah (Sekretaris PC Fatayat NU), “Faktor Penghambat,” Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.

Aning Isnawati (Anggota Fatayat NU), “Keluarga Sakinah,” Wawancara Dengan Penulis, 15 September 15, 2022.

Ely Muchlisa (Bendahara PC Fatayat NU), “Kegiatan Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, September 19, 2022.

Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), “Kasus Perceraian,” Wawancara Dengan Penulis, September 17, 2022.

Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), “Kegiatan Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, September 17, 2022.

Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), “Profil Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, Oktober 30, 2022.

Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), “Program Kerja Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, Oktober 30, 2022.

Ulfah Alfiyah Darajat (Ketua PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung), “Visi Dan Misi Fatayat NU,” Wawancara Dengan Penulis, Oktober 30, 2022.